

Peran Etika Profesi Hukum Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia

Mahendra Adhika Putra Purnama, Daffa Rafsanzani. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, draftsanzani@gmail.com

ABSTRACT: This research aims to discuss the professional ethics of judges, focusing on exploring issues related to the implementation and application of the judge's code of ethics. The judge's code of ethics is a guide that regulates behavior and actions that includes moral principles and standards of behavior that judges must follow in carrying out their duties. In this research, an in-depth analysis was carried out on various aspects of judges' professional ethics such as integrity and accountability in the justice system. Then, this research also analyzes various challenges and moral dilemmas faced by judges in making legal decisions. Thus, it is hoped that this research can provide deeper insight into the importance of judges' professional ethics in ensuring public trust in the justice system.

KEYWORDS: Ethics; Legal Profession; Law enforcement.

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk membahas etika profesi hakim, dengan berfokus pada eksplorasi isu-isu yang berkaitan dengan implementasi dan penerapan kode etik hakim. Kode etik hakim adalah panduan yang mengatur perilaku dan tindakan yang mencakup prinsip-prinsip moral dan standar perilaku yang harus diikuti hakim dalam menjalankan tugasnya. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis mendalam terhadap berbagai aspek etika profesi hakim seperti integritas dan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Kemudian, penelitian ini juga menganalisa mengenai berbagai tantangan dan dilema moral yang dihadapi oleh hakim dalam pengambilan keputusan hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang pentingnya etika profesi hakim dalam memastikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

KATA KUNCI: Judge Professional Ethics, Justice System, Integrity, Justice

I. PENDAHULUAN

Dalam suatu negara hukum, sistem peradilan memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban kehidupan masyarakat. Sistem peradilan diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan peradilan yang bersangkutan dengan proses mengadili (Subihat, 2019).

Tujuan dari sistem peradilan adalah untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya (Afrizal, 2021).

Hakim sebagai pilar utama sistem peradilan umum dalam penegakan hukum, sehingga hakim memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan tugasnya. Profesi hakim adalah penegak hukum yang diharapkan untuk bertindak secara adil berdasarkan hukum yang berlaku tanpa memihak kepada siapapun.

Sebagai aparat pengadilan yang merepresentasikan keadilan, hakim dituntut memiliki kemampuan untuk menggabungkan karakteristik profesinya dengan kepribadian pribadinya guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan (Aprita, 2020).

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan kekuasaan kehakiman dan memimpin persidangan. Dalam menjalankan tugasnya seorang hakim selain dibatasi norma hukum atau norma kesusilaan yang berlaku umum juga harus patuh pada ketentuan etika profesi yang terdapat dalam kode etik. Kode etik sendiri merupakan penjabaran tingkah laku atau aturan profesi hakim, baik di dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun pergaulan dalam masyarakat, yang harus dapat memberikan teladan dalam ketaatan hukum (Fahira, 2022).

Etika profesi hakim menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan integritas, independensi, dan keberpihakan yang adil dalam pengambilan keputusan hukum. Peraturan yang mengatur kode etik

hakim di Indonesia adalah Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2021,02/PB/P/KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Ketua MA dan Ketua KY. Peraturan ini menjadi panduan penting bagi hakim dalam menjalankan tugasnya dengan menjaga integritas dan etika profesinya. Namun, terdapat beberapa kasus dugaan pelanggaran etika profesi yang mencuat ke permukaan, seperti penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan keputusan yang diragukan keadilannya. Hal tersebut menimbulkan keraguan terhadap kredibilitas hakim.

Untuk mendukung penjelasan terkait hal ini, Penulis melakukan analisis terhadap kasus Ferdi Sambo dengan perkara sikap majelis hakim karena menunjukkan prasangka kepada Fredi Sambo bersalah sebelum diadili, karena tidak sesuai dengan asas hukum yaitu asas praduga tidak bersalah.

Dalam perkaranya hakim selalu menilai kesaksian Sambo tak masuk akal. Menurut hakim, kesaksian yang disampaikan oleh Ferdi Sambo merupakan rangkaian peristiwa yang dilakukan oleh seorang terdakwa. Padahal, Sambo diperiksa dalam posisinya sebagai saksi.

Dan dalam setiap persidangan hakim selalu berprasangka adanya hakim, ada kejanggalan dalam kesaksian Sambo saat ini. Pasalnya, fakta-fakta yang ada berbeda dengan apa yang telah disampaikan oleh Sambo.

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa dalam prakteknya masih terdapat permasalahan yang dihadapi oleh hakim dalam mengadili perkara Ferdi Sambo. Hal ini mendorong penulis untuk mengkaji permasalahan mengenai integritas hakim dalam mengadili perkara Ferdi Sambo dari sudut pandang etika.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan kajian literatur. Keduanya merupakan metode pengumpulan data sekunder. Metode penelitian

yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang memberikan penjelasan sistematis tentang aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan daerah kesulitan, dan memprediksi pembangunan masa depan.

Metode penelitian tersebut dilakukan dengan cara meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, metode penelitian kajian literatur merupakan segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti melalui buku, laporan penelitian, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis lainnya (Marzuki, 2011).

III. HASIL

Hakim dalam proses peradilan merupakan aktor utama dalam melaksanakan ketetapan hukum yang berlaku dari suatu negara, yang dimana keputusan suatu pengadilan tercermin dari kebebasan kekuasaan seorang hakim. Dengan ini, pencapaian penegakan hukum dan keadilan bergantung dengan kapabilitas seorang hakim untuk menetapkan keputusan yang mencerminkan keadilan sesuai dengan yang didefinisikan secara hukum (Zuhriah, 2008).

Selain digambarkan sebagai pemberi keadilan, hakim juga digolongkan sebagai profesi yang pada hakikatnya merupakan pelayanan pada manusia dan masyarakat (Azizah, 2023). Seorang hakim adalah sosok sentral dalam proses peradilan yang dituntut untuk mengokohkan keputusan yang ditetapkan berdasarkan kapabilitas intelektual, emosional, moral dan spiritual yang berfungsi tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dalam konteks penegakan hukum (Kamil, 2008).

Etika profesi hakim diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2021, 02/PB/P/KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Ketua MA dan Ketua KY, yang mengatur tentang prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan

Pedoman Perilaku Seorang Hakim yang terdiri dari 10 (sepuluh) aturan perilaku, yaitu diimplementasikan sebagai berikut:

1. Berperilaku adil: Berperilaku adil bermakna bahwa seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi hakim yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.

2. Berperilaku jujur: Berperilaku jujur bermakna bahwa seorang hakim harus dapat berani menyatakan dengan tegas suatu kebenaran maupun suatu kesalahan, sehingga dapat terbentuk sikap pribadi yang adil dan tidak memihak.

3. Berperilaku arif dan bijaksana: Berperilaku arif dan bijaksana bermakna bahwa seorang hakim mampu dan patuh terhadap norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma keagamaan, kebiasaan maupun kesusilaan serta mampu memperhitungkan dengan matang setiap langkah dan juga tindakannya.

4. Bersikap mandiri: Bersikap mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Berintegritas tinggi: Berintegritas tinggi Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

6. Bertanggung jawab: Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi

wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

7. Menjunjung tinggi harga diri: Menjunjung Tinggi Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip dijunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.

8. Berdisiplin tinggi: Berperilaku disiplin bermakna bahwasanya seorang hakim harus ketaatan pada norma ataupun kaidah yang diyakini sebagai pedoman untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. sehingga rasa disiplin tinggi akan mendorong tercipta pribadi yang tertib di dalam bertugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

9. Berperilaku rendah hati: Berperilaku rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

10. Bersikap profesional: Bersikap profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

Dilihat dari sudut pandang Kekuasaan Kehakiman, hakim disini harus bersikap profesional sebagaimana yang disebut dalam point ke-10 KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim) yang dimana hakim

harus bersikap jujur, bertanggung jawab, dan keberanian moral, yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan nya dalam kesungguhan.

Ada beberapa kondisi, dimana dalam permasalahan yang dihadapi oleh hakim dalam mengadili perkara Ferdi Sambo ini tidak adanya integritas hakim dalam mengadili perkara ini.

Maka, adanya KEPPH point ke-5 ini dapat membantu terkait integritas hakim dalam mengadili perkara. Pada kasus ini hakim yang mengadili tidak boleh beropini ataupun berprasangka sebelum terdakwa diadili sebagaimana dijelaskan dalam KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim) dalam point ke 2.4.5 mengenai prasangka dan pengetahuan atas fakta dimana dijelaskan bahwa “Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan”.

Dalam kejadian ini sesuai dengan kode etik yang tertera pada KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim) seharusnya hakim tidak boleh melakukan hal seperti itu karena sudah ada kode etik dan peraturanya

IV. PEMBAHASAN

Ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa, hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman. Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, yakni serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang berdasarkan Pasal 1 ayat 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia menurut Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian, dipertegas juga pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009:

1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

Beberapa tugas dan kewajiban pokok hakim dalam Pasal 4, 5, 10, dan 22 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut:

1. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

2. Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

3. Dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

4. Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.

5. Wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

6. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

7. Wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Terdapat beberapa kualifikasi dan prosedur yang harus diperhatikan untuk menjadi seorang hakim di Indonesia. Berikut langkah-langkah untuk menjadi hakim di Indonesia sebagai berikut:

1. Memperoleh pendidikan gelar Strata-1 Hukum atau Strata-1 Hukum Islam dari universitas karena akan diperlengkapi dengan serangkaian keterampilan hukum yang sangat dibutuhkan untuk menjadi hakim.

2. Mengikuti ujian seleksi calon pegawai negeri sipil sebagai analis perkara peradilan di Mahkamah Agung hingga dinyatakan lulus berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim.

3. Mengikuti pendidikan dan pelatihan calon hakim oleh Mahkamah Agung setelah berstatus pegawai negeri sipil. Apabila lulus, maka akan diusulkan untuk diangkat menjadi hakim. Namun, jika tidak lulus, maka akan tetap menjadi pegawai negeri sipil sebagai analis perkara peradilan.

Adapun, syarat-syarat untuk menjadi hakim tercantum pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yaitu sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Sarjana hukum;
- e. Lulus pendidikan hakim;
- f. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
- g. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;

- h. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

V. KESIMPULAN

Konsep dasar etika profesi hakim dalam sistem peradilan mencakup prinsip-prinsip moral dan standar perilaku seorang hakim dalam menjalankan tugas dan keputusan hukumnya yang bertujuan untuk menjaga integritas sistem peradilan, kepercayaan publik, dan memberikan keadilan. Etika profesi hakim diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2021, 02/PB/P/KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Seorang Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku yaitu Berperilaku Adil, Berperilaku Jujur, Berperilaku Arif dan Bijaksana, Bersikap Mandiri, Berintegritas Tinggi, Bertanggung Jawab, Menjunjung Tinggi Harga Diri, Berdisiplin Tinggi, Berperilaku Rendah Hati, dan Bersikap Profesional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan penelitian ini dan penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi berharga dalam penelitian ini.

Tidak lupa, penulis sangat berterima kasih kepada bapak Mohammad Alvi pratama, S.FIL., M.PHIL. selaku dosen pengampu di mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi Fakultas Hukum

Universitas Pasundan atas pengetahuan, panduan, dan bimbingan yang tak ternilai selama proses pengerjaan jurnal ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pandangan baru dalam Peran Etika Profesi Hukum Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR REFERENSI

- Afrizal, R. (2021). Penguatan Sistem Peradilan Pidana Melalui Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. *Jurnal Yudisial*, 13(3), 391-408.
- Aprita, S. (2020). *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Refika Aditama.
- Azizah, F. N., Kholifah, N., & Farhani, A. (2023). Penguatan Etika Profesi Hakim Dalam Mewujudkan Penegakan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 10(2), 661-682.
- Fahira, M. A., & Fahmi, S. N. A. (2022). Professional ethics of judges in court. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 1(2), 176-187.
- Kamil, Ahmad. 2008. *Pedoman Perilaku Hakim Dalam Perspektif Filsafat Etika*. Majalah Hukum, Suara Uldilag. No. 13. Jakarta: MARI.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Subihat, I. (2019). Sistem Peradilan Di Indonesia Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Yustitia*, 5(1), 27-62.
- Zuhriah, Erfaniah. (2008). *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*. Malang: UIN Malang Press.